



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON

NOMOR : 10/HK.03.1/8171/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan biro hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada lembaga Pemerintah non kementerian wajib membentuk Organisasi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim Pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota ;

- c. bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1087/SDM.05/05/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dipindah perlu melakukan perubahan tim Pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;
- d. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (lembaga Negara Republic Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan lembaran Negara Republik Nomor 5038);
 3. Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (lembaran Negara Republik tahun 2016 Nomor 251, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5952) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 99, tambahan Negara republik indonesia nomor 5149)

5. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolah Dokumen Dan Informasi Hukum (berita Negara republik Indonesia tahun 2019 nomor 692)
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (berita Negara republic indonesia tahun 2015 nomor 456)
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
8. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolahan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1087/SDM.05.5/04/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Administrator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/SJ/V/2017 tanggal 5 mei 2017 Perihal: Pengaktifan Laman JDIH KPU Provinsi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TAHUN 2021

KESATU : Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara Cepat dan mudah;
- b. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata Pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
- c. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- d. Melakukan kegiatan Pengembangan Sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola dan
- e. Melakukan evaluasi dan laporan Tahunan;

KETIGA : Adapun Struktur Tim Pengelola jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon mempunyai tugas masing-masing sebagai berikut:

1. Tim Pembina :
 - a. Memberikan arahan, Rumusan kebijakan, strategi, Pertimbangan, sarana dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum;
 - b. meminta pertanggungjawaban dan laporan kegiatan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum;
 - c. mengevaluasi laporan kegiatan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
2. Tim teknis terdiri dari penanggungjawab dan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi informasi Hukum yang secara umum tugasnya adalah:
 - a. bertanggung jawab terhadap pelaksana dan pegelolaan jaringan Dokumentasi Informasi Hukum;
 - b. Bertanggungjawab terhadap penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum;
 - c. Bertanggung Jawab terhadap Laporan Kegiatan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum;
 - d. Bertanggungjawab terhadap Tim Pembina terkait dengan Pelaksana Kegiatan dan Evaluasi Laporan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum;
 - e. menyiapkan publikasi produk hukum yang akan diunggah ke website Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum;
 - f. mengunggah produk Hukum yang telah dinilai dan siap dipublikasi;
 - g. memfasilitasi setiap kegiatan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum;
 - h. membantu meyiapkan bahan dan alat pelaksanaan kegiatan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum;
 - i. melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas

KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 1 Desember 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON,**

ttd

MUHAMAD SHADDEK FUAD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA AMBON
 NOMOR : 10/HK.03.1/8171/2021 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
 HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA AMBON TAHUN 2021.

TIM PEMBINA JARINGAN
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	M. SHADDEK FUAD, SH	Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah tangga dan Logistik	Pembina
2	M. ZANUL ARIFIN MATDOAN, SH	Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina
3	SAFRUDIN B. LAYN, S.Sos, M.Si	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pembina
4	YASMIN KAMSURYA, M.Pd	Anggota Divisi Perencanaan Data dan Informasi	Pembina
5	RIKKE M.B. URUILAL, SH	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pembina

Ditetapkan di Ambon
 pada tanggal 1 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA AMBON,

ttd

MUHAMAD SHADDEK FUAD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON
 Pdt. Kepala Sub Bagian Hukum,



WILDA KARMEN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA AMBON NOMOR :
 10/HK.03.1/8171/2021 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
 HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA AMBON TAHUN 2021.

**TIM TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ZAKIAH IRYANI RAHMAN, S.Sos., M.Si	Sekretaris KPU Kota Ambon	Penanggung jawab
2	Jacob Manuputty, SH	Kasubbag Program dan Data	Pimpinan Redaksi
3	Wilda Karmen, S.Kom	Plh. Kasubag Hukum	Wakil Pimpinan Redaksi
4	Wendy Waas,SE	Pelaksana pada Sub Bag Hukum	Admin JDIH
5	Indo M. Simbolon, SE	Pelaksana Pada Sub Bagian Umum	Staf Redaksi
6	Husain Booy, S.TP	Pelaksana Pada Sub Bagian Program dan Data	Staf Redaksi
7	Einstien Reinhard Tuasuun, A.md	Pelaksana Pada Sub Bagian Program dan Data	Editor Redaksi

Ditetapkan di Ambon
 pada tanggal 1 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA AMBON,

ttd

MUHAMAD SHADDEK FUAD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON
 Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



WILDA KARMEN